
Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Seksual Sesama Jenis yang Dilakukan Anak di Kota Bandar Lampung

Arina Khasanah¹, Deni Achmad², Budi Rizki Husin³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: arinakhsn19@gmail.com¹, deni.achmad@fh.unila.ac.id²,
budi.rizki@fh.unila.ac.id³

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 27 Januari 2026

ABSTRACT

Sexual violence crimes committed by children against other children, including those occurring in same-sex contexts, have become a serious concern within the juvenile criminal justice system. In Bandar Lampung City, cases of same-sex sexual violence involving children demonstrate complex legal, social, and psychological issues. This study aims to analyze the efforts to combat same-sex sexual violence crimes committed by children and to identify the factors contributing to the occurrence of such crimes. This research employs an empirical juridical method with statutory and sociological approaches. Data were collected through literature review and interviews with law enforcement officials and related stakeholders. The findings reveal that the prevention and control of same-sex sexual violence crimes committed by children in Bandar Lampung City are carried out through both penal and non-penal measures. Penal efforts are implemented through the application of the juvenile criminal justice system, which emphasizes restorative justice principles, while non-penal efforts focus on prevention, guidance, and rehabilitation for both child offenders and victims. However, these efforts still face several challenges, including limited public awareness, weak environmental supervision, and suboptimal inter-agency coordination. Therefore, stronger synergy among law enforcement agencies, local government, and the community is necessary to achieve more effective prevention of child sexual violence crimes that prioritize the best interests of the child.

Keywords: Crime Prevention, Sexual Violence, Same-sex, Children

ABSTRAK

Kejadian kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak lain, termasuk dalam konteks sesama jenis, merupakan fenomena yang semakin mendapat perhatian serius dalam sistem peradilan pidana anak. Di Kota Bandar Lampung, kasus kekerasan seksual sesama jenis yang melibatkan anak menunjukkan adanya kompleksitas permasalahan, baik dari aspek hukum, sosial, maupun psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penanggulangan kejadian kekerasan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh anak serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundangan dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparatur penegak hukum serta pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan kejadian kekerasan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh anak di Kota Bandar Lampung dilakukan melalui upaya penal dan non-penal. Upaya penal diwujudkan

melalui penerapan sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif, sedangkan upaya non-penal dilakukan melalui pencegahan, pembinaan, dan rehabilitasi terhadap anak pelaku maupun korban. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pemahaman masyarakat, lemahnya pengawasan lingkungan, serta kurang optimalnya koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat guna mewujudkan penanggulangan kejahatan kekerasan seksual anak yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Penanggulangan Kejahatan, Kekerasan Seksual, Sesama Jenis, Anak

PENDAHULUAN

Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Anak sebagai kelompok rentan seharusnya mendapatkan perlindungan khusus dari negara, masyarakat, dan keluarga. Namun dalam realitas sosial, anak tidak hanya berposisi sebagai korban, melainkan dalam kondisi tertentu juga dapat berperan sebagai pelaku tindak pidana, termasuk kejahatan kekerasan seksual. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan kekerasan seksual terhadap anak memiliki dimensi yang kompleks dan tidak dapat dipandang secara sederhana.

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak lain, termasuk yang terjadi dalam relasi sesama jenis, menimbulkan persoalan hukum yang khusus dan berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini disebabkan oleh karakteristik anak yang secara psikologis masih dalam tahap perkembangan serta memiliki keterbatasan dalam memahami akibat dari perbuatannya. Oleh karena itu, penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana harus mempertimbangkan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam sistem hukum nasional.

Dalam perspektif kriminologi, kejahatan yang dilakukan oleh anak tidak dapat dilepaskan dari faktor lingkungan sosial, keluarga, pendidikan, serta pengaruh media dan pergaulan. Kekerasan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh anak sering kali dipengaruhi oleh minimnya pendidikan seksual, lemahnya pengawasan orang tua, serta pengalaman kekerasan atau penyimpangan yang dialami anak sebelumnya. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa anak pelaku sejatinya juga merupakan korban dari sistem sosial yang gagal memberikan perlindungan dan pembinaan secara optimal.

Di Indonesia, pengaturan mengenai penanganan anak yang berhadapan dengan hukum telah diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa pendekatan pemidanaan terhadap anak harus berbeda dengan orang dewasa, dengan mengedepankan keadilan restoratif dan upaya diversi. Pendekatan ini dimaksudkan agar proses peradilan tidak menimbulkan stigma negatif dan trauma berkepanjangan bagi anak. Meskipun demikian, penerapan sistem peradilan pidana anak dalam kasus kekerasan seksual masih menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika pelaku dan korban sama-sama berstatus anak. Aparat penegak

hukum sering kali berada dalam dilema antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap masa depan anak pelaku. Situasi ini semakin kompleks apabila tindak pidana kekerasan seksual tersebut terjadi dalam relasi sesama jenis, yang masih dianggap sebagai isu sensitif di tengah masyarakat.

Kota Bandar Lampung sebagai salah satu kota besar di Provinsi Lampung tidak terlepas dari permasalahan kekerasan seksual terhadap anak. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan seksual sesama jenis yang melibatkan anak menunjukkan kecenderungan meningkat, baik yang terungkap melalui proses hukum maupun yang tersembunyi akibat rasa malu dan stigma sosial. Kondisi ini menuntut adanya perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.

Upaya penanggulangan kejahatan kekerasan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh anak tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan penal semata. Penanggulangan yang efektif harus mencakup upaya pencegahan (preventif), penindakan (represif), serta pemulihan (rehabilitatif) bagi anak pelaku dan korban. Dengan demikian, sistem hukum pidana anak tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan dan perlindungan. Dalam konteks kebijakan kriminal, penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat yang harus dilaksanakan secara terpadu. Kebijakan ini mencakup perumusan hukum pidana yang responsif terhadap perkembangan sosial, serta pelaksanaan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif. Oleh karena itu, penanggulangan kekerasan seksual oleh anak harus dipahami sebagai bagian dari kebijakan sosial yang lebih luas.

Pendekatan non-penal memiliki peran strategis dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh anak. Upaya ini dapat dilakukan melalui pendidikan seksual yang komprehensif, penguatan peran keluarga, serta peningkatan pengawasan lingkungan sekolah dan masyarakat. Tanpa adanya upaya preventif yang sistematis, penegakan hukum semata tidak akan mampu menekan angka kejahatan secara berkelanjutan. Selain itu, stigma sosial yang melekat pada kasus kekerasan seksual sesama jenis sering kali menjadi hambatan dalam proses penanganan perkara. Korban maupun pelaku cenderung mengalami tekanan psikologis yang berat, sehingga enggan melaporkan atau mengikuti proses hukum. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya pendekatan yang humanis dan sensitif terhadap kondisi psikologis anak dalam setiap tahapan penanganan perkara.

Peran aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, sangat menentukan keberhasilan penanggulangan kejahatan kekerasan seksual oleh anak. Aparat tidak hanya dituntut untuk memahami aspek hukum, tetapi juga aspek psikologis dan sosiologis anak. Tanpa pemahaman yang memadai, proses penegakan hukum berpotensi melanggar hak-hak anak yang seharusnya dilindungi. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antar lembaga serta keterbatasan sarana pendukung menjadi faktor penghambat dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan

anak, serta pemerintah daerah dalam rangka menciptakan sistem penanggulangan yang efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji secara mendalam **bagaimanakah penanggulangan kejahatan kekerasan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh anak di Kota Bandar Lampung**, baik melalui upaya penal maupun non-penal, guna mewujudkan perlindungan anak yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak serta efektivitas penegakan hukum pidana anak.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum serta konsep penanggulangan kejahatan kekerasan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh anak di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak dan perlindungan anak, khususnya dalam konteks penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode penalaran hukum untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan komprehensif sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanggulangan kejahatan kekerasan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh anak harus diawali dengan pemahaman konseptual terhadap istilah-istilah yang membentuk judul tersebut. Penanggulangan kejahatan merupakan serangkaian kebijakan dan tindakan yang dilakukan secara terpadu untuk mencegah, menanggapi, dan mengurangi dampak tindak pidana dalam masyarakat. Kekerasan seksual adalah perbuatan yang menyerang kehormatan dan integritas seksual seseorang melalui paksaan,ancaman, atau manipulasi, sedangkan sesama jenis menunjukkan bahwa pelaku dan korban memiliki jenis kelamin yang sama. Anak sebagai subjek hukum pidana memiliki karakteristik khusus karena keterbatasan kematangan fisik dan psikis, sehingga memerlukan pendekatan penanganan yang berbeda dari orang dewasa.

Secara umum, kekerasan seksual terhadap anak lebih sering dipahami dengan anak sebagai korban, namun dalam praktiknya anak juga dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak lain. Kondisi ini menunjukkan adanya kegagalan sistem perlindungan anak dalam keluarga dan lingkungan sosial. Ketika anak berperan sebagai pelaku, maka sistem hukum dihadapkan pada tantangan untuk tetap menegakkan hukum tanpa mengabaikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam konteks hukum pidana anak, kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak tetap merupakan perbuatan melawan hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Namun, pertanggungjawaban pidana anak tidak dimaksudkan sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai upaya pembinaan dan rehabilitasi. Hal ini sejalan dengan paradigma sistem peradilan pidana anak yang menempatkan anak sebagai individu yang masih dapat diperbaiki dan diarahkan melalui pendekatan yang tepat.

Kejahatan kekerasan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh anak memiliki kompleksitas tersendiri karena sering kali disertai dengan stigma sosial yang kuat. Stigma tersebut tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga pada anak pelaku yang berpotensi mengalami labelisasi negatif. Akibatnya, proses penanganan hukum sering terkendala oleh keengganahan keluarga untuk melapor dan keterbatasan dukungan lingkungan sekitar.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual sesama jenis oleh anak sangat beragam, mulai dari kurangnya pendidikan seksual, lemahnya pengawasan orang tua, hingga pengaruh lingkungan pergaulan dan media digital. Anak yang terpapar konten pornografi tanpa pendampingan yang memadai cenderung meniru perilaku seksual yang tidak sesuai dengan norma dan tahap perkembangannya.

Kasus yang terjadi di Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, menggambarkan secara nyata kompleksitas tersebut. Pada hari Rabu, 30 Mei 2025 sekitar pukul 13.00 WIB, Anak ZAR berusia 14 tahun melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak korban MAF yang berusia 6 tahun di belakang mushola setelah sholat zuhur. Anak pelaku mengajak korban ke lokasi sepi, memaksa korban melakukan perbuatan seksual, dan menyodomi korban. Perbuatan tersebut bahkan terulang kembali pada malam hari di tempat yang sama hingga akhirnya diketahui oleh warga sekitar.

Fakta bahwa perbuatan pencabulan tersebut telah terjadi sebanyak tiga kali di waktu yang berbeda menunjukkan adanya kegagalan dalam penanganan sebelumnya. Upaya damai yang dilakukan keluarga dengan memasukkan anak pelaku ke pesantren ternyata tidak disertai dengan pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan. Hal ini memperlihatkan bahwa penyelesaian nonformal tanpa mekanisme kontrol yang jelas berpotensi menimbulkan pengulangan tindak pidana.

Contoh kasus lain terjadi di Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, yang melibatkan Anak WFS berusia 17 tahun sebagai pelaku dan Anak RF berusia 14 tahun sebagai korban. Perbuatan pencabulan dilakukan secara berulang sebanyak enam kali dalam rentang waktu Januari hingga September 2021. Anak pelaku menggunakan kekerasan fisik,ancaman, serta iming-iming handphone dan tontonan pornografi untuk memaksa korban menuruti kehendaknya.

Dalam perspektif teori kebijakan kriminal, Barda Nawawi Arief membagi upaya penanggulangan kejahatan ke dalam dua sarana utama, yaitu sarana penal dan non-penal. Sarana penal merupakan upaya penanggulangan melalui hukum pidana, sedangkan sarana non-penal menitikberatkan pada pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial, pendidikan, dan kebijakan non-hukum. Dalam perspektif hukum pidana dan perlindungan hak asasi manusia, kekerasan seksual

merupakan perbuatan yang memiliki cakupan luas dan tidak terbatas pada pemerkosaan. Kekerasan seksual meliputi setiap tindakan bermuatan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban, baik melalui kekerasan fisik,ancaman, tekanan psikologis, maupun penyalahgunaan relasi kuasa. Bentuk kekerasan seksual dapat berupa pelecehan seksual fisik dan nonfisik, pencabulan, pemaksaan hubungan seksual, hingga eksplorasi seksual, yang seluruhnya bermuara pada pelanggaran terhadap martabat dan otonomi tubuh korban.

Berdasarkan fakta dan kronologi dalam kasus ini, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat dikualifikasikan sebagai kekerasan seksual berupa pelecehan seksual fisik, karena adanya kontak fisik bermuatan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban dan menimbulkan penderitaan psikologis. Kualifikasi ini sejalan dengan pandangan akademik yang menegaskan bahwa penentuan jenis kekerasan seksual tidak bergantung pada terjadinya persetubuhan, melainkan pada adanya pelanggaran hak korban atas rasa aman dan integritas tubuh. Dengan demikian, perbuatan dalam perkara ini telah memenuhi unsur kekerasan seksual sebagaimana dipahami dalam doktrin dan kajian hukum pidana kontemporer.

Upaya penal dalam penanggulangan kekerasan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh anak diwujudkan melalui penerapan sistem peradilan pidana anak. Proses penegakan hukum harus tetap berjalan dengan memperhatikan prinsip keadilan restoratif (tetap berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang ada), pembatasan penahanan, serta pemberian sanksi yang bersifat mendidik. Tujuan utama dari upaya penal ini adalah memberikan efek jera sekaligus mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Namun demikian, Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa sarana penal memiliki keterbatasan dalam menanggulangi kejahatan secara menyeluruh. Oleh karena itu, sarana non-penal justru memiliki peran yang lebih strategis dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual oleh anak sejak dini. Pendekatan non-penal diarahkan pada perbaikan kondisi sosial yang menjadi faktor penyebab kejahatan.

Dalam konteks non-penal, peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) menjadi sangat penting. UPTD PPA berperan dalam memberikan pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, serta edukasi kepada anak pelaku dan korban. Selain itu, akademisi berperan melalui penelitian dan pengabdian masyarakat untuk memberikan rekomendasi kebijakan serta edukasi hukum dan seksual yang komprehensif kepada masyarakat.

Tokoh masyarakat dan tokoh agama juga memiliki peran strategis dalam penanggulangan non-penal. Melalui pendekatan kultural dan keagamaan, tokoh masyarakat dapat membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya perlindungan anak dan pencegahan kekerasan seksual. Keterlibatan mereka dapat menciptakan lingkungan sosial yang lebih responsif dan peduli terhadap perilaku menyimpang anak. Selain itu, lingkungan pendidikan, khususnya sekolah dan tenaga pendidik, memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran hukum, nilai moral, serta sikap saling menghormati sejak dini. Melalui pendidikan karakter, pendidikan seksual yang berperspektif hak asasi manusia, serta penciptaan ruang belajar yang aman dan inklusif, sekolah dan guru dapat berperan sebagai garda terdepan dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual, sekaligus menjadi pihak

yang sensitif dan responsif terhadap tanda-tanda kekerasan yang dialami peserta didik.

Di samping itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam upaya non-penal melalui pembentukan budaya sosial yang menolak segala bentuk kekerasan seksual. Peran masyarakat dapat diwujudkan melalui penguatan nilai sosial, pengawasan sosial, dukungan terhadap korban, serta keberanian untuk melaporkan dan tidak menormalisasi perilaku bermuatan seksual yang menyimpang.

Upaya non-penal dalam pencegahan kekerasan seksual dan perilaku menyimpang lainnya harus menitikberatkan pada peningkatan **kesadaran hukum masyarakat**, sebab pemahaman yang lemah terhadap konsekuensi hukum atas tindakan bermuatan kekerasan cenderung memberi ruang bagi terjadinya pelanggaran hak asasi, baik dalam bentuk *bullying*, kenakalan remaja, maupun kekerasan seksual di lingkungan keluarga, sekolah, atau masyarakat. Pelibatan masyarakat melalui *sosialisasi* dan *pendidikan hukum* terbukti mampu menguatkan kesadaran kolektif terhadap bahaya tindakan yang merugikan korban serta implikasi hukumnya, sehingga mendorong masyarakat untuk menolak toleransi terhadap perilaku kekerasan termasuk kekerasan seksual.

Dengan demikian, penanggulangan kejahatan kekerasan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh anak di Kota Bandar Lampung harus dilakukan secara terpadu melalui kombinasi upaya penal dan non-penal. Sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan sistem penanggulangan yang efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kejahatan kekerasan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh anak merupakan permasalahan hukum dan sosial yang kompleks karena melibatkan anak sebagai pelaku sekaligus anak sebagai korban. Penanggulangan terhadap kejahatan ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai upaya penegakan hukum pidana, melainkan harus dilihat dalam kerangka perlindungan anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama. Kasus-kasus yang terjadi di Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa kekerasan seksual sesama jenis oleh anak sering dipicu oleh lemahnya pengawasan orang tua, kurangnya pendidikan seksual, serta kegagalan penanganan awal yang tidak disertai pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan. Penanggulangan kejahatan kekerasan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh anak di Kota Bandar Lampung telah dilakukan melalui upaya penal dan non-penal sebagaimana dikemukakan dalam teori kebijakan kriminal Barda Nawawi Arief.

Upaya penal diwujudkan melalui penerapan sistem peradilan anak yang mengedepankan keadilan restoratif, pembinaan, dan sanksi yang bersifat mendidik, bukan semata-mata menghukum. Namun, upaya penal memiliki keterbatasan dalam mencegah kejahatan secara menyeluruh, terutama apabila tidak diimbangi dengan upaya non-penal yang berorientasi pada pencegahan dan

perbaikan kondisi sosial anak. Oleh karena itu, upaya non-penal memegang peranan yang sangat penting dalam menanggulangi kekerasan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh anak. Keterlibatan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, akademisi, serta tokoh masyarakat menjadi faktor strategis dalam memberikan pendampingan, rehabilitasi, edukasi, dan pengawasan terhadap anak pelaku maupun korban. Sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, kalanagn pendidik dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan sistem penanggulangan yang komprehensif dan berkelanjutan, sehingga mampu mencegah terulangnya kejadian serupa serta menjamin perlindungan dan masa depan anak secara optimal.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan dewan redaksi jurnal atas kesempatan yang diberikan untuk mempublikasikan artikel ilmiah ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para reviewer yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang konstruktif sehingga artikel ini dapat disempurnakan dan disajikan dengan kualitas ilmiah yang lebih baik. Selain itu, penulis menyampaikan apresiasi kepada para akademisi, praktisi, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penelitian dan penulisan artikel ini. Berbagai diskusi, pertukaran gagasan, serta dukungan yang diberikan sangat berarti dalam memperkaya analisis dan penyusunan artikel ini. Penulis berharap artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum serta menjadi referensi dalam upaya penanggulangan kejadian kekerasan seksual yang melibatkan anak.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus Riwanto, "Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 4 No. 1, 2021
- Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Penal dan Non-Penal dalam Penanggulangan Kejahatan," *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 8 No. 3, 2019
- Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 40 No. 2, 2010.
- Deni Achmad dkk., "Peranan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Bullying dan Kenakalan Remaja di Desa Hargo Pancuran Lampung Selatan," *Nemui Nyimah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 1 No. 1, 2021.
- Diah Gustiniati, "Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana dan HAM," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26 No. 2, 2019.
- Dian Kusuma Wardani, "Pengaruh Pornografi terhadap Perilaku Seksual Menyimpang Anak," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 12 No. 1, 2020.
- Herlina Manullang, "Pendekatan Non-Penal dalam Pencegahan Kejahatan oleh Anak," *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 37 No. 1, 2019.

- Luh Putu Suryani & I Made Wiratmaja, "Pelecehan Seksual sebagai Bentuk Kekerasan Seksual dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol. 14 No. 1, 2020.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Medan: USU Press, 2012.
- Muhammad Iqbal dan Suryani, "Peran Tokoh Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak," *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 22 No. 3, 2020.
- Rika Saraswati, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 22 No. 3, 2015.
- Rizky Amalia dan Fajar Sugianto, "Efektivitas Penyelesaian Non-Litigasi dalam Kasus Kekerasan Seksual Anak," *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 13 No. 2, 2021.
- Siti Nurjanah, "Perlindungan Anak dalam Kasus Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Pidana Anak," *Jurnal Perlindungan Hukum*, Vol. 6 No. 2, 2019.
- Sri Hartini & Nurul Hidayah, "Peran Lembaga Pendidikan dalam Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak," *Jurnal Pendidikan dan Perlindungan Anak*, Vol. 5 No. 2, 2021.
- Yuliana Sari, "Peran Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Komunitas," *Jurnal Sosiologi Hukum*, Vol. 15 No. 1, 2020.
- Yulianto Achmad, "Sinergi Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Perlindungan Anak dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual Anak," *Jurnal Law Reform*, Vol. 17 No. 2, 2021.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Setya Wahyudi, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)